



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Zaimah binti Abdurahman, tempat dan tanggal lahir Desa Bukit, 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 09, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, wali calon anak suami Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan registrasi perkara Nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama Nuraini binti Muji Lestari, Tempat lahir Bukit, tanggal 02 Februari 2004 umur 17 tahun 8 Bulan 23 hari, agama Islam, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 09 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Rizki Anugrah bin Ismail, Tempat lahir di Jambi Tanggal 16 Juli

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



- 1994 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat SLTA, tempat Jln.Guru Muchtar RT 07 Desa Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-206/KUA/05.08.05/PW.01/10/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Pemohon Nuraini binti Muji Lestari dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama Nuraini binti Muji Lestari dengan laki-laki bernama Rizki Anugrah bin Ismail telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Nuraini binti Muji Lestari berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Rizki Anugrah bin Ismail yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, Nuraini binti Muji Lestari, untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rizki Anugrah bin Ismail.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Peru

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



bahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan tambahan bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;

Bahwa ia belum pernah menikah dan ia masih perawan;;

- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa ia dan Rizki Anugrah bin Ismail berpacaran kurang lebih sudah enam bulan dan hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, karena apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib bagi kami dan keluarga;
- Bahwa antara ia dengan Rizki Anugrah bin Ismail tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan kami;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dilamar bulan Oktober 2021 yang lalu;
- Bahwa ia siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Rizki Anugrah bin Ismail;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



Bahwa calon suami anak Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah calon suami dari Nuraini binti Muji Lestari;

- Bahwa statusnya perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan Nuraini binti Muji Lestari berpacaran kurang lebih sudah enam bulan dan hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, karena kami takut akan mendatangkan aib bagi ia dan keluarga;
- Bahwa ia ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan dengan Nuraini binti Muji Lestari;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai tukang Las milik Paman;
- Bahwa ia siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Nuraini binti Muji Lestari, saya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Nuraini binti Abdul Muthalib adalah calon istri dari Rizki Anugrah bin Ismail;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami memberi izin mereka untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk memberi izin mereka untuk menikah, karena apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga dan saya siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon 1503054707770012 tanggal 14 September 2018, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-206/Kua.05.08.5/01/PW.01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503051302080036 tanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4.367/T/2008 atas nama Nuraini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 17 Juli 2008, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



5. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Nomor DN-10/D-SMP/06/0019761 atas nama Nuraini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sarolangun tanggal 27 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Nuraini yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Desa Pelawan kabupaten Sarolangun atas nama Mastia, Amd.Keb tanggal 26 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/Ist/1995 atas nama Rizky Anugrah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jambi tanggal 11 Januari 1995, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Vadly bin Zainal, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.008 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama anak Nuraini binti Muji Lestari karena saksi kakak satu ibu;;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



dengan laki-laki yang bernama Rizki Anugrah bin Ismail karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah kenal dan telah berpacaran kurang lebih enam bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai tukang Las;
- Bahwa anak Pemohon sudah di lamar pada bulan Oktober 2021 yang lalu dan di terima;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

2. Kartini binti H. Abdurrahman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.008 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Nuraini binti Muji Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



dengan laki-laki yang bernama Rizki Anugrah bin Ismail karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah kenal dan memiliki hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki sebagai Tukang Las;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar pada bulan Oktober 2021 yang yang lalu dan di terima;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ibu kandung calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.7, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Pemberitahuan Penolakan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bukti P.4 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, P.5 Ijazah Menengah Pertama atas nama Nuraini merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Nuraini binti Muji Lestari, Lahir pada tanggal 02 Februari 2004 umur 17 tahun 8 Bulan 23 hari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat keterangan tidak hamil atas nama Nuraini merupakan bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan harus dinyatakan terbukti anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Pemohon sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nuraini binti Muji Lestari, adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nuraini binti Muji Lestari, dengan calon suami anak Pemohon bernama Rizki Anugrah bin Ismail telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana telah dimiliki Nuraini binti Muji Lestari, dan Rizki Anugrah bin Ismail serta hubungan cinta antara keduanya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah terbukti telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Pemohon tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Pemohon sudah dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Nuraini binti Muji Lestari)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Rizki Anugrah bin Ismail)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, SHI., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Afra Desmiarlen, SHI., M.H

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp30.00	
	0.00	
- Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
- Panggilan	:	Rp110.000,00
- PNPB	:	Rp20.000,00
	Panggilan	
- Redaksi	:	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.00	
	0.00	
	<u>Rp220.0</u>	
	00,00	
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 249/Pdt.P/2021/PA.Srl